

## ABSTRAK

Fikri Arifima Azhari. *Dispensasi Nikah Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Hubungannya Dengan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.*

Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, banyak faktor yang mendukung untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, diantaranya kedua mempelai harus sudah matang jiwa raganya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batasan usia minimal perkawinan, tetapi dalam pasal 7 ayat (2) mengatur juga mengenai pembolehan perkawinan bagi yang belum memasuki batasan usia minimal, yakni dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Sedangkan jika melihat dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur dengan tegas bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan uraian tersebut penulis berasumsi bahwa nampak terjadi petentangan antara ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf c mengenai perkawinan pada usia anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah, dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan pencegahan perkawinan pada usia anak, hubungan antara ketentuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan tentang tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran mengenai teori pemberlakuan perundang-undangan dan teori penggunaan undang-undang sebagai sumber hukum di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini meliputi primer dan sekunder. Adapun sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang terkait dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum yang bisa dijadikan rujukan utama oleh masyarakat. dan yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang harus diterima oleh anak. Sedangkan hubungan antara kedua aturan tersebut sangat saling berkaitan dan melangkapi yakni berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Akan tetapi dalam kondisi tertentu perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan izin dispensasi nikah ke pengadilan.